



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : 923/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMISI ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan asset Universitas Padjadjaran, dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai sumber pendanaan Universitas Padjadjaran perlu ditetapkan tarif Pengajuan Etik Pada Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Pasal 26 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 Tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
 - Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 145/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pengajuan Etik Pada Komisi Etik Penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 63/UN6.RKT/Kep/HK/2020 tentang Penetapan Tarif Pengajuan Etik Pada Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Mei 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 923/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TANGGAL : 29 MEI 2023

TENTANG PENETAPAN TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMISI ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMISI ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

1. Permohonan Persetujuan Etik

NO	JENJANG	TARIF (Rp.)
A	Pengajuan baru	
1	Diploma atau S1 Non Unpad	300.000,00
2	Diploma atau S1 Unpad	100.000,00
3	S2 atau PPDS Non Unpad	400.000,00
4	S2 atau PPDS Unpad	250.000,00
5	S3 Non Unpad	500.000,00
6	S3 Unpad	350.000,00
7	Diploma atau S1 didanai oleh Hibah	400.000,00
8	S2 atau PPDS didanai oleh Hibah	600.000,00
9	S3 didanai oleh Hibah	700.000,00
10	Riset Mandiri Dosen	1.000.000,00
11	Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan	5.000.000,00
12	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian dosen non Unpad	4.000.000,00
13	Kerjasama/Hibah/lainnya penelitian dosen Unpad	3.000.000,00
B	Telaah lanjutan	
1	Amandemen Uji Klinik	50.000,00
2	Perpanjangan	25% dari tarif pengajuan baru

2. Layanan Non Review

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Pelatihan GCP /orang	2.800.000,00
2	Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara luring) /orang	1.000.000,00
3	Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara online)/orang	750.000,00
4	Lokakarya Uji Klinik/orang	1.000.000,00
5	Magang /orang	2.000.000,00/3 hari

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah